

## BAB V

### PENUTUP

Dengan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/Magang ini, penulis mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman dan ilmu yang belum pernah penulis peroleh di bangku perkuliahan, hal ini sangat berarti bagi penulis karena dapat merasakan bagaimana sebenarnya situasi pergaulan yang ada di dunia kerja. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 5.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil penulis adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pengelolaan administrasi di lembaga pemasyarakatan klas IIA Padang memiliki enam sistem yaitu : administrasi bagian narapidana, administrasi bagian tahanan, administrasi kesehatan, administrasi keamanan, dan administrasi manajemen pegawai, setelah semua proses administrasi di laksanakan maka sistem administrasi dapat dikatakan berjalan dengan lancar, dan dalam sistem pengelolaan data masuk dan keluar pada umumnya masih manual sehingga masih terdapat banyak kendala antara lain, tidak terstrukturanya penyimpanan data yang mengakibatkan kesulitan pencarian data yang dibutuhkan serta kerusakan dan bahkan dapat mengakibatkan kehilangan data narapidana, sehingga kurang dapat menyajikan informasi yang akurat sesuai kebutuhan pengguna sistem, serta kemungkinan terjadi banyak penumpukan data administrasi yang tidak diperlukan.

2. Faktor yang menyebabkan seorang narapidana mendapatkan remisi di lembaga pemasyarakatan klas IIA Padang :

a. Remisi Umum : remisi yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.

b. Remisi Khusus : remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana contohnya Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal dan lain-lain.

c. Remisi Tambahan : Remisi yang diberikan apabila narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.

3. Cara pelaksanaan pemberian remisi pada narapidana narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di lembaga pemasyarakatan Kkas IIA Padang memiliki beberapa syarat, yaitu :

a. Berkelakuan baik;

b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

c. Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

d. Apabila syarat c terpenuhi maka dalam pemenuhan remisi, narapidana tersebut harus mendapatkan *Justice Collaborator (JC)* dari pihak penyidik.

4. Untuk mengatasi kelemahan dalam pengelolaan data administrasi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas IIA Padang menggunakan sistem database.

Dengan sistem database ini dapat mempermudah pegawai dalam pembuatan laporan bulanan yang dapat dilakukan dengan cepat dibandingkan secara

manual. Sistem ini juga dapat memberikan informasi prediksi otomatis mengenai remisi yang didapat oleh narapidana dan dapat diubah sesuai keputusan dari kanwil hukum dan HAM.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Kalapas Muara Padang Wilayah Sumatera dapat menambah/meningkatkan sarana kerja diantara jaringan (koneksi) internet untuk kelancaran tugas-tugas kantor dalam mengelola administrasi dan penhitungan pottah remisi bagi narapidana.
2. Diharapkan Kalapas memberikan pelatihan kepada pegawai lembaga pemasyarakatan klas IIA Padang dalam penggunaan aplikasi database agar terhindar dari kesalahan penghitungan pemberian remisi bagi narapidana dan mampu melengkapi kekurangan yang ada pada aplikasi database yang digunakan di lembaga pemasyarakatan klas IIA Padang.

